

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada informan delapan orang Wali Nikah Suku Banjar dan Jawa yang terbagi kepada empat orang Wali Suku Banjar dan empat orang Wali Suku Jawa di Kecamatan Tamban, maka peneliti mendeskripsikan data tiap-tiap dengan informan dengan penguraian sebagai berikut:

A. Sejarah Suku Banjar Dan Jawa di Kecamatan Tamban

1. Suku Banjar di Kecamatan Tamban

Masyarakat Suku Banjar di Kalimantan Selatan, terbagi atas 3 kelompok yakni; Banjar Kuala, Banjar Batang Banyu dan Banjar Hulu. Pembagian ini berdasarkan geografis pemukiman dan corak sosial budaya. Adapun Suku Banjar yang bermukim di Kecamatan Tamban adalah Suku Banjar dari Kuala.

Suku Banjar di Kecamatan tamban ini rata-rata pekerjaannya adalah petani dan pekebun. Masyarakat Kecamatan Tamban merupakan Suku Banjar yang dominan banyak bermukim atau bertinggal khususnya di Desa Jelaapat 1, jadi di Desa Jelaapat 1 ini masyarakatnya kebanyakan adalah orang Suku Banjar.¹

Adapun jumlah data penduduk Suku Banjar di Kecamatan berjumlah penduduknya 6703 orang, dengan jumlah laki-laki 3355 orang

¹ Rabini Sayyidati, “Kombinasi Sistem Surjan-Handil Sebagai Kecerdasan Lokal (*Local Genius*) Dan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) Masyarakat Banjar Kuala di Kampung Tamban Mekar Sari Pal 16, Barito Kuala, Kalimantan Selatan”, Jurnal Humaniora Teknologi Volume 5, Nomor 1, Mei 2019. hal. 29

dan jumlah perempuan 3348 orang, yang terdiri dari 2064 kepala keluarga.

2. Suku Jawa di Kecamatan Tamban

Suku Jawa merupakan satu masyarakat yang sangat kental dengan tradisi dan budaya. Kehidupan orang Jawa dipengaruhi oleh magis religius, yang berpengaruh terhadap sistem filsafat hidup orang Jawa. Dari pandangan hidup orang Jawa, tumbuh nilai-nilai dan norma-norma kehidupan di dalam masyarakat yang berguna untuk mencari keseimbangan dan keharmonisan dalam tatanan kehidupan, yang pada akhirnya menjadi adat istiadat. Adat istiadat diwujudkan dalam bentuk upacara. Berbagai macam upacara atau ritual masyarakat Jawa merupakan cerminan bahwa semua perencanaan, tindakan dan perbuatan telah diatur oleh tata nilai luhur, yang diwariskan secara turun temurun.

Masyarakat Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala merupakan masyarakat petani yang bersuku Jawa berasal dari Pulau Jawa (Tulungagung, Trenggalek dan Blitar). Masyarakat ini masih kuat mempertahankan budaya dan tradisi upacara, serta ritual yang diwariskan leluhurnya, baik peristiwa yang berhubungan dengan alam atau bencana atau berhubungan dengan kegiatan manusia sehari-hari. Satu dari adat budaya yang dilaksanakan masyarakat Jawa di Desa Purwosari I adalah ritual peralihan tahap kelahiran. Di beberapa sumber menyebutkan ritual sama dengan upacara, slametan dan kenduren.

Sedangkan jumlah pendataanya terdiri dari 6 kelurahan dan 195 Desa, serta jumlah penduduknya mencapai 309,749 dengan luas wilayah 2.996,46 km. Dan sebaran penduduk 103 jiwa.

Adapun dari sebuah nilai yang dihayati, kebudayaan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi. Proses pewarisan budaya disebut sebagai proses enkulturasi. Proses enkulturasi dalam budaya Jawa pada masyarakat Desa Purwosari I, berlangsung mulai dari kesatuan yang terkecil, yakni keluarga, kerabat, masyarakat, suku bangsa, hingga kesatuan yang lebih besar lagi. Proses enkulturasi ini berlangsung dari masa kanak-kanak hingga masa tua. Melalui proses enkulturasi ini, maka dalam benak sebagian besar anggota masyarakat akan memiliki pandangan, nilai yang sama tentang persoalan-persoalan yang dianggap baik dan dianggap buruk, tentang apa yang harus dikerjakan dalam hidup bersama dan mengenai apa yang tidak harus dikerjakan.

Media enkulturasi pada masyarakat desa ini berupa tradisi lisan yang berlangsung dari generasi ke generasi. Tradisi lisan berupa bahasa, gerak, isyarat, dan upacara tradisional utamanya upacara atau ritual peralihan tahap kelahiran yang berhubungan dengan daur hidup manusia. Besar masyarakat memelihara upacara tradisi itu untuk keperluan berbagai kepentingan. Masyarakat pendukung tradisi itu memelihara upacara tradisi sebagai hal yang sudah lazim, atau biasa karena sejak lahir mereka telah mengikuti kebiasaan itu.

Jadi masyarakat di Desa Purwosari I menyelenggarakan tradisi ritual peralihan tahap kelahiran menurut budaya Jawa karena tradisi itu telah mereka warisi secara turun-temurun dan mereka tidak berani meninggalkannya karena takut jika tidak melaksanakannya terkena dampak negatif terhadap diri dan keluarganya. Bahkan ketika seorang pendatang berada dalam lingkungan masyarakat Desa Purwosari I, dia akan mengikuti adat budaya yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Dalam teori siklus, teori yang melihat perubahan sebagai sesuat yang berulang-ulang. Peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan dan kematian. Kecenderungan masyarakat Desa Purwosari I untuk berubah karena;

- a. Rasa tidak puas terhadap keadaan atau situasi yang ada
- b. Timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan
- c. Adanya usaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru
- d. Kebutuhan yang semakin kompleks
- e. Sikap terbuka masyarakat dan
- f. Sistem pendidikan yang memberikan nilai-nilai tertentu.²

B. Penyajian Data

1. Informan I

- a. Identitas Informan

Nama : H. Hilmi

² Suhartiningsih, Artikel, “*Perubahan Ritual Peralihan Tahap Kelahiran Budaya Jawa Pada Masyarakat Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala*”, (MTS Negeri Tamban).

Tempat, Tanggal Lahir : Kapuas, 20 November 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Banjar
Pendidikan : SMP
Alamat : Jelapat Baru
Pekerjaan : Petani

b. Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan pada proses akad nikah dia mealakukan penyerahan perwalian nikah putrinya denagan penyerahan kuasa atau ikrar penyerahan perwalian nikah kepada pihak yang diwakilkan yaitu Penghulu. Inforaman mengatakan sebelum iqrar penyerahan tersebut dilakukan, kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu mengingatkan kepada dia bahwa lebih baik atau lebih afdhal yang menikahkan putrimu ini adalah kamu sendiri sebagai walinya, kata informan Penghulu itu dia sangat tegas mengingatkan kepada saya untuk menggunakan hak perwaliannya didalam proses akad nikah karena pernikahan ini pelaksanaannya sakral dan juga sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw yang menikahkan putrinya itu adalah walinya sendiri.

Informan juga mencontohkan praktek iqrar penyerahan wali nikah yang diajarkan Penghulu kepada dia, *“saya mewakilkan kepada bapak untuk menikahkan putri saya yang bernama Rina Astuti binti H. Hilmi*

denagan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rizal bin H. Bahrani denagan mahar 100 ribu rupiah tunai”. Kemudian Penghulu menjawabnya “Bismillah hirrah manirrahim saya terima penyerahan perwalian bapak untuk menikahkan putri bapak yang bernama Rina Astuti binti H. Hilmi denagan mahar 100 ribu rupiah tunai.”³

Demikianlah informan mendeskripsikan atau menguraikan mengenai pelaksanaan iqrar taukil wali nikah dalam pelaksanaan pernikahan putrinya.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama	: Hasyim
Tempat, Tanggal Lahir	: Jelapat baru, 20 Agustus 1960
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Suku	: Banjar
Pendidikan	: Smp
Alamat	: Jelapat 1
Pekerjaan	: Petani

b. Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwasanya wali dalam pelaksanaan akad nikah itu adalah sebuah rukun dalam pernikahan dan

³ H. Helmi, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Tamban, 1 Juni, Kamis 08.00 2023.

apabila tidak ada wali dalam pernikahan itu maka pernikahannya tidak sah (batal), oleh sebab itu wali ini sangatlah penting keberadaannya.

Informan juga mengutarakan mengenai perihal tentang iqrar atau penyerahan wali dalam akad nikah, beliau menyampaikan, saya mewakilkan perwalian nikah putri saya kepada tokoh agama disini, karena saya mengetahui tentang iqrar penyerahan wali nikah itu dalam agama dan undang-undang itu diperbolehkan diwakilkan kepada orang lain, walaupun sunnahnya itu saya sendiri yang menikahkannya, akan tetapi saya mewakilkan perwalian nikah ini kepada tokoh agama disini, niat saya hanyalah ingin mengambil barokah (tabarroka) kepada beliau.

Kata informan, jadi didalam pelaksanaannya ini kepala Kantor urusan Agama atau Penghulu juga turut berhadir untuk menyaksikan pelaksanaan pernikahan putriku ini untuk dicatatkan, yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, Kepala Kantor Urusan Agama wajib berhadir untuk menyaksikannya.

Kemudian didalam hal pelaksanaan iqrar penyerahan perwalian tersebut, saya dituntun oleh tokoh agama itu untuk menyerahkan hak perwalian dalam pernikahan. Contoh pengucapan penyerahan, yang pertama-tama saya dituntun dengan membaca Basmallah kemudian Istighfar, Syahadad dan bershashalawat, setelah itu saya mengucapkan, *“saya mewakilkan perwalian untuk pelaksanaan pernikahan putri saya kepada sampiyan yang bernama Rusida Wati binti Hasyim dengan*

*seorang laki-laki yang bernama Muhammad Arsyad bin Basri dengan mahar 150 ribu rupa tunai”.*⁴

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Abd. Basit
Tempat, Tanggal Lahir : Jelapat 1, 16 Juni 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Banjar
Pendidikan : SD
Alamat : Jelapat 1
Pekerjaan : Pedagang

b. Pendapat Informan

Pendapat informan, beliau menguraikan tentang pelaksanaan pernikahan putrinya, kata beliau pernikahan itu adalah sunahnya Rasulullah Saw, asalkan mengikuti atau memenuhi syarat-syarat rukun dalam pernikahan adapun rukun-rukun dalam pernikahan diantaranya; ada calon laki-laki, calon perempuan, wali, saksi dan Ijab Qabul. Apabila kesemua rukun ini terpenuhi maka pernikahannya sah menurut agama, kemudian informan terus menguraikan mengenai perwalian yang

⁴ Hasyim, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Tamban, 3 Juni Sabtu, 09.00 2023.

diwakilkan kepada penghulu untuk menikahkan putrinya, awal mulanya penghulu menghimbau kepada saya yang menikahkan itu sunahnya saya sendiri sebagai wali dalam pernikahan putri saya, akan tetapi saya menyerahkan atau mewakilkan pernikahan itu kepada penghulu saja kata informan, karena penghulu lebih berpengalaman, setelah itu lalu penghulu memerintah saya untuk berwakil kepadanya untuk melangsungkan acara pernikahan tersebut, lalu saya mewakilkan perwalian itu dengan kalimat sebagai berikut; *“saya mewakilkan perwalian untuk pelaksanaan pernikahan putri saya kepada bapa yang bernama Siti Rahmah binti Abd. Basit dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Supiyan bin Jarkasi dengan mahar 150 ribu rupiah tunai”*. Lalu penghulu menjawab; *saya terima penyerahan perwalian bapak untuk menikahkan putri bapak yang bernama Siti Rahmah binti Abd. Basit dengan mahar 150 ribu rupiah tunai*. Setelah perwakilan perwalian itu selesai lalu dilaksanakanlah pernikahan tersebut dengan kehadiran calon laki-laki dan perempuan, wali, saksi, serta Ijab Qabul.⁵

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : Abdul Syahid

Tempat, Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 25 Juli 1972

⁵ Abd. Basit, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Tamban, 3 Juni, Sabtu, 11.00 2023.

Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Banjar
Pendidikan : SMP
Alamat : Jelapat baru
Pekerjaan : Petani

b. Pendapat Informan

Pendapat informan menguraikan pada proses akad nikah putrinya dia melakukan penyerahan perwalian nikah dengan penyerahan kuasa atau ikrar penyerahan perwalian nikah kepada pihak yang diwakilkan yaitu Penghulu. Informan mengatakan sebelum ikrar penyerahan tersebut dilakukan, kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu mengingatkan kepada dia bahwa lebih baik atau lebih afdhal yang menikahkan putrimu ini adalah kamu sendiri sebagai walinya, kata informan Penghulu itu dia sangat tegas mengingatkan kepada saya untuk menggunakan hak perwaliannya didalam proses akad nikah karena pernikahan ini pelaksanaannya sakral dan juga sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw yang menikahkan putrinya itu adalah walinya sendiri.

akan tetapi saya tetap menyerahkan atau mewakilkan pernikahan itu kepada penghulu saja kata informan, karena penghulu lebih berpengalaman, setelah itu lalu penghulu memerintah saya untuk berwakil kepadanya untuk melangsungkan acara pernikahan tersebut, lalu saya mewakilkan perwalian itu dengan kalimat sebagai berikut; *"saya mewakilkan perwalian untuk pelaksanaan pernikahan putri saya kepada*

bapa yang bernama Jaimah binti Abdul Syahid dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Nasir bin Badrudin dengan mahar 150 ribu rupiah tunai”. Lalu penghulu menjawab; *saya terima penyerahan perwalian bapak untuk menikahkan putri bapak yang bernama Jaimah binti Abdul Syahid dengan mahar 150 ribu rupiah tunai.* Setelah perwakilan perwalian itu selesai lalu dilaksanakanlah pernikahan tersebut dengan kehadiran calon laki-laki dan perempuan, wali, saksi, serta Ijab Qabul.⁶

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama : Didin Wahyudin
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumedan, 18 Juli 1975
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Suku : Jawa
 Pendidikan : SMP
 Alamat : Purwosari Baru
 Pekerjaan : Petani

b. Pendapat Informan

Pendapat informan mendeskripsikan atau menguraikan terkait pernikahan putrinya yang bernama Rusiana, beliau menerangkan suatu

⁶ Abdul Syahid, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Tamban, 3 Juni, Sabtu, 13.00 2023.

pernikahan itu adalah sunnahnya Rasulullah Saw, yang mana didalam pernikahan itu ada mempunyai rukun pernikahan salah satunya adalah Wali dalam pihak perempuan, jadi keberadaan wali ini hukumnya adalah wajib jikalau tidak ada walinya maka pernikahan tersebut tidak sah, dan juga terkait yang menikahkannya itu adalah saya sendiri kata informan, karena didalam adat saya yang dianjurkan menikahkan itu adalah saya sendiri sebagai wali perempuan, jadi didalam adat saya itu sangat mengutamakan walinya sendiri yang menikahkan tanpa harus diwakilkan kepada orang lain, walaupun didalam adat saya itu walinya ini tidak berani atau takut untuk menikahkannya sendiri akan tetapi saya berusaha memberanikan diri untuk menikahkannya walaupun saya harus belajar untuk pengucapan Ijab tersebut, informan terus menguraikan lagi mengenai pengucapan Ijab, kata beliau sebelum hari pernikahan saya belajar kepada Kepala Kantor Urusan Agama terkait tata cara pengucapan Ijab ini, terus saya diajarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama mengenai hal tersebut, beliau menuliskan kalimat Ijab itu untuk dihafalkan dan sekaligus dengan tata caranya, adapun contoh kalimat Ijab tersebut yang berbunyi, *“wahai saudara Gibran bin Ruslan engkau aku nikahkan dengan anakku yang bernama Rusiana dengan mahar 200 ribu rupiah tunai”*, kemudian kalimat Qabulny yang berbunyi, *“saya terima nikahnya Rusiana Binti Didin Wahyudin dengan mahar 200 ribu rupiah tunai”*.

Demikianlah informan menguraikan mengenai pelaksanaan Iqrar Ijab Qabul yang diajarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban.⁷

6. Informan VI

a. Identitas Informan

Nama : Isroyani
Tempat, Tanggal Lahir : Sumedan, 12 Januari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Jawa
Pendidikan : SMP
Alamat : Purwosari Baru
Pekerjaan : Petani

b. Pendapat Informan

Pendapat informan mendeskripsikan atau menguraikan terkait pernikahan putrinya, kata beliau didalam suku kami ini jikalau masalah jujur itu tidak ada minimalnya yang penting mereka saling mencintai maka saya sebagai wali orang tuanya mengsegrakan pernikahan itu asalkan rukun dalam pernikahannya terpenuhi yang mana dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Undang-undang terkait masalah wali dalam pernikahan itu, jadi wali dalam pernikahan itu harus ada keberadaannya

⁷ Didin Wahyudin, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Tamban, 27 Mei, Sabtu, 09.00 2023.

demi keabsahannya pernikahan, adapun terkait masalah yang menikahkannya itu afdhalnya adalah saya sendiri sebagai wali, didalam suku kami itu sangat mengutamakan walinya sendiri yang menikahkan tanpa harus diwakilkan kepada orang lain, karena menurut suku kami itu sangat memberi bekas dan kesan kepada putri saya jikalau saya sebagai walinya yang menikahkannya. Adapun Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu, beliaulah yang membimbing saya dalam melaksanakan pernikahan tersebut demi kelancaran acara pernikahan itu, sebelum memulai pernikahan itu penghulu mengajarkan tata cara atau kalimat terkait Ijab Qabul, yang pertama-tama beliau membimbing saya memabaca basmallah, Istighfah, syahadad, shalawat lalu kalimat Ijab yang berbunyi; *“wahai saudara Muhammad Erlangga bin Hasan engkau aku nikahkan dengan anakku yang bernama Siti Nur Jannah denagan mahar 100 ribu rupiah tunai”*, lalu beliau juga mengajarkan kalimat Qabulnya yang berbunyi; *“saya terima nikahnya Siti Nur Jannah Binti Isroyani dengan mahar 100 ribu rupiah tunai”*.⁸ Demikianlah uraian dalam pernikahan adat saya yaitu Suku Jawa.

7. Informan VII

a. Identitas Informan

Nama : H. Harto

Tempat, Tanggal Lahir : Tamban Bangun, 10 Juli 1960

⁸ Isroyani, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Tamban, 4 Juni, Minggu, 10.00 2023.

Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Jawa
Pendidikan : SMA
Alamat : Purwosari Baru
Pekerjaan : Petani

b. Pendapat Informan

Pendapat informan menguraikan tentang taukil wali nikah, didalam suku kami itu sangat jarang wali menyerahkan hak kekuasaannya kepada orang lain contohnya didalam hal melaksanakan pernikahan, kebiasaan adat kami itu kami sendiri sebagai walinya yang akan menikahkan putri saya karena tradisi ini sudah turun temurun sampai saat ini, jadi didalam Suku kami yang sangat dianjurkan walinya sendilah yang akan menikahkannya, walaupun saya sebagai seorang wali belum pernah ada pengalaman untuk masalah menikahkan putri saya ini akan tetapi saya sebagai walinya akan berusaha belajar keras untuk saya sendiri yang menikahkannya, karena didalam pernikahan ini sifatnya adalah sakral maka sayang sekali kalau bukan saya yang menikahkannya, sebelum pernikahan acara putri saya, sebagai wali belajar untuk pengucapan kalimat Ijab tersebut kepada pihak yang bertugas seperti Penghulu, maka saya mendatangi penghulu kiranya untuk belajar tata cara dan kalimat-kalimat dalam pengucapannya, lalu Penghulu mengajarkan serta menuliskan kalimat-kalimat Ijab dan Qabulnya untuk dipraktikkan

nantinya, adapun contoh kalimat Ijab tersebut; *“wahai saudara Rahaman bin Ghazali engkau aku nikahkan dengan anakku yang bernama Nur Hasanah denagan mahar 100 ribu rupiah tunai”*, lalu beliau juga mengajarkan dan menuliskan kalimat Qabulnya yang berbunyi; *“saya terima nikahnya Nur Hasanah Binti H. Harto dengan mahar 100 ribu rupiah tunai”*.⁹ Demikianlah uraian dalam pernikahan adat saya yaitu Suku Jawa.

8. Informan VIII

a. Identitas Informan

Nama	: Haddiyanto
Tempat, Tanggal Lahir	: Purwosari Baru, 28 November 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Suku	: Jawa
Pendidikan	: SMP
Alamat	: Purwosari Baru
Pekerjaan	: Petani

b. Pendapat Informan

Pendapat informan menguraikan tentang taukil wali nikah, beliau mengatakan wali nikah itu hukumnya wajib dalam artian walinya harus ada dan jelas dengan kehadirannya, apabila tanpa adanya wali nikah maka

⁹ H. Harto, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Tamban, 4 Juni, Kamis, 14.00 2023.

perniakahannya tidak sah dalam agama dan undang-undang, adapun terkait masalah yang menikahnya itu sebenarnya boleh saja diwakilkan kepada orang lain, akan tetapi didalam Suku kami itu sangat diutamakan walinya sendiri yang menikahkan, karena dari leluhur kami itu sudah turun temurun walinya sendiri yang menikahkan tanpa ada harus diwakilkan kepada orang lain, agar nantinya memberi kesan kepada anak yang menikah tersebut. Adapun mengenai kalimat dan tata cara untuk Ijab Qabulnya saya belajar langsung kepada penghulu dan beliau mengajarkannya untuk kalimat Ijabnya seperti; *“wahai saudara Muhammad Abduh bin Usaman engkau aku nikahkan dengan anakku yang bernama Munawarah dengan mahar 150 ribu rupiah tunai”*, kemudian beliau juga mengajarkan kalimat Qabulnya yang berbunyi; *“saya terima nikahnya Munawarah binti Haddiyanto dengan mahar 100 ribu rupiah tunai”*.¹⁰ Demikianlah uraian dari informan mengenai hal pernikahan dalam Suku Jawa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kecamatan Tamban terkait faktor-faktor yang membedakan taukil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa di Kecamatan Tamban, maka penulis menemukan ada beberapa faktor penyebab yang membedakan dalam hal taukil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa di Kecamatan Tamban, maka penulis akan menyimpulkan mengenai deskripsi dan faktornya terkait taukil wali nikah dan membuat matriks guna mempermudah untuk memahami.

¹⁰ Haddiyanto, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Tamban, 4 Juni, Kamis 16.00 2023.

Tabel 1.1 Matriks

C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

No	KASUS/INFORMAN	GAMBARAN DESKRIPSI	FAKTOR- FAKTORNYA
1.	H. Himi (Suku Banjar)	Diwakilkan.	Mulai dari penghormatan, takzim kepada penghulu, dan juga faktor tidak biasa, gugup, takut salah dan kebiasaan.
2.	Hasyim (Suku Banjar)	Diwakilkan.	Mengambil barokah, memuliakan, takzim, merasa pendidikan yang rendah.
3.	Abd. Basit (Suku Banjar)	Diwakilkan .	Karena tidak pede, takut ada kesalahan, gugup dan juga faktor kebiasaan.
4.	Abdul Syahid	Diwakilkan .	Tidak adanya

	(Suku Banjar)		pengalaman, gugup dihadapan orang banyak, takut salah dan merasa banyak dosa.
5.	Didin Wahyudin (Suku Jawa)	Tidak diwakilkan (walinya sendiri yang menikahkan).	Mengikuti sunnah Rasulullah Saw, dan sudah menjadi adat istiadat, meninggalkan kesan yang baik kepada anak.
6.	Isroyani (Suku Jawa)	Tidak diwakilkan (walinya sendiri yang menikahkan).	Menjalankan sunnahnya Rasulullah Saw, dan adat istiadat, meninggalkan kesan yang baik terhadap anak.
7.	H. Harto	Tidak diwakilkan	Adat Istiadat,

	(Suku Jawa)	(walinya sendiri yang menikahakan).	supaya memberi kesan yang baik terhadap anak serta mengikuti sunnahnya Rasulullah Saw.
8.	Haddiyanto (Suku Jawa)	Tidak diwakilkan (walinya sendiri yang menikahakan).	Menjalankan atau menghidupkan adat istiadat, ingin mendapatkan sunnahnya Rasulullah Saw, serta ingin memberikan kesan yang baik kepada anak.

D. Analiais Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari 8 orang informan, 4 orang informan Suku Banjar dan 4 orang informan Suku Jawa, yang semua informan telah memberikan komentar terkait rumusasan masalah yang peneliti

lakukan yang mana penganalisisan data ini menyesuaikan dengan point yang ada pada rumusan masalah, sebagai berikut;

1. Bagaimana deskripsi perbedaan tawkil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa?

Berdasarkan data yang didapatkan selama melaksanakan riset kurang lebih dua bulan, disana ada terjadi perbedaan terkait pelaksanaan pernikahan yaitu taukil wali nikah dalam Ijab Qabul, yang mana dari dua Suku ini ada yang mewakilkan hak perwaliannya dan juga ada yang tidak mewakilkan dalam hal perwaliannya tersebut.

Adapun mengenai perbedaannya itu terletak pada proses ijab qobul tersebut yang mana Suku Banjar itu kebanyakannya hak perwaliannya itu diwakilkan kepada orang lain, sedangkan pada Suku Jawa dalam hal hak perwaliannya tidak diwakilkan kepada orang lain, dari hasil komentar informan diatas jelaslah sudah kenapa mereka ada yang mewakilkan dan juga tidak mewakilkan, karena mereka memiliki prinsip masing-masing terkait taukil wali nikah ini, Suku Banjar berpendapat bahwasanya mewakilkan hak kuasa dalam hal akad nikah itu sudah menjadi tradisi dan menyerahkannya kepada pihak Kantor Urusan Agama atau penghulu, sededanglan Suka Jawa berpendapat terkait hak kuasa untuk yang menikahkan itu adalah walinya sendiri karena menurut mereka ingin menghidupkan adat istiadat dan menjalankan sunah Rasulullah Saw.

Jadi walaupun perwaliannya ini diwakilkan dan juga tidak diwakilkan akan tetapi pernikahannya itu tetaplah sah, karena mewakilkan dan tidak mewakilkan itu tidak termasuk dalam rukun nikah, jadi pernikahannya tetaplah

sah, adapun mengenai rukun nikah yaitu; calon laki-laki, calon perempuan, wali dari perempuan, Ijab Qobul dan saksi.

Kemudian mengenai dasar hukum diperbolehkannya untuk diwakilkan berpegangan pada Q.S. an-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّا اللَّهُ كَانٌ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*¹¹

Adapun didalam undang-undang juga ada aturan yang jelas yakni tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 : Ayat (4) : Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat. Ayat (5) : Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ayat (6) : Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.¹²

Jadi berdasarkan ayat Al-Qur'an dan undang-undang diatas maka pernikahan pada kedua Suku ini yaitu Suka Banjar dan Jawa tetaplah sah,

¹¹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashahah Mushaf Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019) hal. 59

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hal.

walaupun dalam hal Ijab Qobulnya diwakilkan dan tidak diwakilkan kepada orang lain.

Jadi Suku Banjar mendeskripsikan tentang taukil wali nikah ini berpegangan kepada tradisi dan menyerahkannya kepada pihak Kantor Urusan Agama atau penghulu, yang mana pada informan nomor 1 sampai 4 dari hasil data diatas, mereka para walinya menyerahkan hak kekuasaan dalam hal taukil wali nikah untuk menikahkan anak putrinya, ke empat informan tersebut hampir sama komentarnya terkait taukil wali nikah ini, mereka berkomentar bahwasanya karena diperbolehkannya diwakilkan maka kebanyakan kami mewakilkannya hak kuasa kami tersebut.

Adapun Suku Jawa mendeskripsikan tentang taukil wali nikah ini berpegangan kepada adat istiadat mereka dan ingin mengikuti sunah Rasulullah Saw, yang mana pada informan nomor 5 sampai 8 dari hasil data diatas, mereka para walinya menikah sendiri akan anak putrinya itu (tidak diwakilkan kepada orang lain), jadi ke empat informan tersebut juga hampir sama komentarnya terkait taukil wali nikah ini mereka walinya sendirilah yang menikahkannya, mereka beranggapan bahwasanya ingin menghidupkan adat istiadat mereka.

2. Faktor-faktor apa saja yang membedakan taukil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa?

Jadi akad nikah yang ideal dilakukan melalui akad didepan penghulu, orang tua, wali, saksi, dan dilengkapi dengan berbagai persyaratan. Ketika semua syarat ini telah dipenuhi, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan yang

tadinya haram berubah menjadi halal.¹³ Hanya saja, pada saat akad pernikahan dilakukan, terkadang ada yang mewakilkan dan tidak mewakilkan hak perwaliannya kepada Penghulu, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Suku Banjar dan Jawa di Kecamatan Tamban. Penyerahan perwalian dan juga tidak diserahkan kepada orang lain barangkali bukan persoalan baru, bahkan konsep dan teorinya telah ditemukan dalam banyak literatur fikih. Hanya saja menyerahkan hak kewalian kepada pihak-pihak tertentu bukanlah satu pilihan yang ideal secara hukum, namun yang ideal justru wali nasab menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya.

1. Taukil wali nikah pada Suku Banjar

Kasus penyerahan wali kepada penghulu sebagaimana yang terjadi didalam masyarakat Suku Banjar di Kecamatan Tamban, memiliki beberapa faktor yang melatar belakangnya. Sejauh penelurusan terhadap kasus-kasus dilapangan, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan penyerahan wali kepada penghulu kecamatan Tamban, yaitu; faktor takzim dan hormat kepada penghulu, faktor karena tidak merasa berpendidikan tinggi, faktor gugup dan gemetar, faktor merasa banyak dosa, faktor kebiasaan.

Jadi kelima faktor diataslah yang menjadi mereka masyarakat Suku Banjar mewakilkan hak perwaliannya kepada Penghulu atau guru, yang mana keempat responden Suku Banjar diatas telah memaparkannya.

a. Faktor takzim dan hormat kepada penghulu

¹³ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hal. 8

Sikap takzim dan hormat, mereka para wali nikah merasa hormat kepada penghulu atau guru, sehingga mereka memilih untuk mewakilkan hak perwaliannya kepadanya, dan mereka juga beranggapan penghulu dan gurulah yang mestinya untuk menikahkan putrinya.

b. Faktor karena tidak merasa berpendidikan tinggi

Jadi umat islam diwajibkan untuk menuntut ilmu yang selalu dibutuhkan setiap saat, menuntut ilmu itupun tidak ada batasan umur, ilmu itu tidak didapatkan dalam pendidikan formal saja yang penting kita mau belajar, begitupun halnya para wali yang tidak menikahkan putrinya sendiri hanya karena mereka beranggapan pendidikan mereka rendah.¹⁴

c. faktor gugup dan gemetar

Jadi gugup dan gemetar itu merupakan hal yang biasa dan lumrah pada setiap didalam diri manusia, namun semua itu dapat dihindari setidaknya dikurangi karena orang tua (wali) lebih afdhal untuk menikahkan putrinya dan sebisa mungkin sebaiknya walinyalah yang harus menikahkannya.

d. Faktor merasa banyak dosa

Jadi didalam pelaksanaan akad nikah, tidak ada rukun yang menyampaikan bahwa sanya seorang wali itu harus orang yang tidak berdosa, terkecuali seorang wali itu fasik, jadi yang dimaksudkan dengan fasik disini ialah

¹⁴ Abdurrahman A. Jaziri, Kitabul Fiqih 'Ala Muzhabil Arba'ah, (Beirut: Daril Fikr, t, th), jilid 4, hal. 26

seseorang itu melakukan perbuatan dosa yang besar dengan terang-terangan dan melakukannya terus menerus.

e. Faktor kebiasaan

Kebiasaan mewakilkan hak perwalian dalam akad nikah sudah menjadi budaya dimasyarakat Suku Banjar, hal ini terbukti dari hasil wawancara yang penulis teliti, semua masyarakat Suku Banjar di Kecamatan Tamban, kebanyakannya orang tua selalu mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, walaupun orang tua tersebut padahal mereka mampu untuk menikahkan sendiri putrinya.

2. Tawkil wali nikah pada Suku Jawa

Adapun mengenai kasus tawkil wali nikah pada Suku Jawa di Kecamatan Tamban meraka para wali nikah sangat jarang bahkan tidak ada dari mereka yang mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, yang mana dari Suku Jawa ini mereka yang tidak mewakilkannya juga ada memiliki beberapa faktor yang melatar belakanginya. Sejauh penelurusan terhadap kasus-kasus dilapangan, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan mereka para wali nikah tidak mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain diantaranya; faktor mengikuti sunah rasulullah Saw, faktor ingin menghidupkan adat istiadat, faktor ingin meninggalkan kesan yang baik kepada putrinya.

Jadi beberapa faktor diataslah yang menjadi mereka masyarakat Suku Jawa tidak mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, yang mana keempat responden Suku Jawa diatas telah memaparkannya.

a. faktor mengikuti sunah rasulullah Saw

Jadi Rasulullah Saw menyeru dalam hal pernikahan kata Rasulullah Saw yang lebih afdhal yang menikahkan putrinya itu ialah walinya sendiri, tanpa harus diwakilkan kepada orang lain, jadi Rasulullah Saw sangat menganjurkan dan mengutamakan yang menikahkan itu walinyanya sendiri, jadi masyarakat Suku Jawa ini berpegang erat pada sunahnya Rasulullah Saw, sehingga mereka para wali nikah Suku Jawa ini tidak mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain.

b. Faktor ingin melestarikan adat istiadat

Jadi mereka masyarakat Suku Jawa ini juga sangat berpegang erat pada adat istiadat peninggalan leluhur mereka, sehingga mereka para wali nikah Suku Jawa ini tidak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, karena mereka beranggapan ingin menghidupkan adat istiadat mereka, padahal mereka juga tahu bahwa sanya mewakilkan hak perwalian nikah itu diperbolehkan.

c. Faktor ingin meninggalkan kesan yang baik kepada putrinya.

Seorang ayah (wali) tentu saja mereka ingin sekali membahagiakan anaknya dan meninggalkan kesan yang baik terhadap anaknya, contohnya dalam hal pelaksanaan akad nikah Ijab Qabul, mereka para wali nikah disana langsung walinya yang menikahkan putrinya, karena menurut mereka hal demikian adalah kesan terakhir yang baik untuk meninggalkan kewajiban seorang ayah kepada putrinya.